



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

ZAINUDDIN Bin HUSIN Alm, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Buah), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Pemda, Gg. Selasih, RT. 003, RW. 008, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggie Anggraeni Pritasari dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Marsan Sejahtera No. 4 (Komplek Ruko Kumon), Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Buah Madani, Kota Pekanbaru, xxxxxxxx xxxx., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 38/SK/PA/2024 tanggal 9 September 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: anggie.aps@gmail.com, sebagai **Pemohon**

melawan

HENDRI NOVIANTI Binti M.YUNUS ADAM, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Raja, RT. 008, RW. 011, (Rumah pak RT 008, dekat Perumahan PGRI), Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Termohon**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 09 September 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2001 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : 287/25/VIII/2001, tertanggal 13 Agustus 2001;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl Sei Bilah Ii II, Kecamatan Pangkalan Berandan, Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2004, lalu Pemohon Bersama Termohon pindah ke Pangkalan Kerinci tepat nya di jalan Pemda Gg. Selasih dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
4. Zairiyah Amanda Binti Zainuddin, Lahir di Pangkalan Kerinci, pada tanggal 14 November 2002,
5. Aldian syah bin Zainuddin, Lahir di Pangkalan Kerinci, pada tanggal 20 Juli 2006, Anak-anak tersebut pada saat ini dibawah asuhan Termohon ;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon



7. sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus disebabkan oleh karena:

8. Termohon sudah sering tidak memperhatikan dan tidak mengurus Pemohon sebagai seorang suaminya cenderung telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;

9. Pemohon juga mengetahui Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain yang tidak dikenali oleh Pemohon melalui handphone tanpa seizin dari Pemohon;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2013 dikarenakan Termohon masih mengulangi kesalahannya dan sering masih berkomunikasi dengan laki-laki lain tersebut tanpa izin dari Pemohon sebagai seorang suami, dan setelah pertengkaran tersebut, pemohon tetap melayani Termohon sebagai seorang istri hingga akhirnya pada bulan Juni Termohon izin pulang kerumah orang tuanya di Sumatera Utara dan Pemohon tetap di Pangkalan Kerinci;

11. Bahwa setelah pulang ke kampungnya, Termohon tidak pulang-pulang lagi ke kediaman bersama dipangkalan Kerinci tersebut, dan pada bulan September 2013 akhirnya Termohon menyampaikan ke Pemohon ingin bercerai dan Pemohon pada awalnya ingin tetap mempertahankan rumah tangganya tersebut, namun dengan pertimbangan yang Panjang serta sudah melakukan musyawarah dengan keluarga akhirnya Pemohon melepaskan Termohon dan menjatuhkan talak kepada Termohon pada bulan September 2013 di rumah Termohon yang disaksikan oleh orang tua Termohon dan RT setempat;

12. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau rumah sampai dengan sekarang, dan pada tahun 2022 Termohon kembali lagi ke Pangkalan Kerinci dan tinggal bersama anaknya di Jalan Raja RT 008 RW 011, Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota,



xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sedangkan Pemohon tinggal di rumah Jl Pemda Gg selasih RT 003 RW 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

13. Bahwa pada tahun 2022, setibanya Termohon di Pangkalan Kerinci, Pemohon mendapatkan kabar dari saudara-saudara nya dan anak Perempuannya, bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon;

14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

15. Bahwa sesuai dengan penjelesan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf

16. (f) tentang Kompilasi Hukum Islam, jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka bisa dijadikan salah satu dasar atau alasan untuk perceraian;

17. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (ZAINUDDIN Bin HUSIN (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HENDRI NOVIANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti M.YUNUS ADAM) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan Pemohon menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 287/25/VIII/2001, Tanggal 13 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KUA Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Pkc



1. **Kalontari Suci Wardani Binti Gatot Nugroho**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Jambu, Gang Pak Utih, RT. 005, RW.008, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai **Tetangga** dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Agustus 2001 di KUA Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, kedua anak tersebut saat ini dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl Sei Bilah Ii II, Kecamatan Pangkalan Berandan, Provinsi Sumatera Utara kemudian pindah ke Pangkalan Kerinci di jalan Pemda Gg. Selasih;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak memperhatikan dan tidak mengurus Pemohon, Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain yang tidak dikenali oleh Pemohon melalui handphone tanpa seizin dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2013, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

2. Dedi Saputra Siregar Bin Abd Tolib Siregar, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Kiyab Jaya Dusun Kiyap, RT. 013, Rw. 005, Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Seikijang, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Menantu dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2001 di KUA Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl Sei Bilah Ik II, Kecamatan Pangkalan Berandan, Provinsi Sumatera Utara kemudian pindah ke Pangkalan Kerinci di jalan Pemda Gg. Selasih;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, kedua anak tersebut saat ini dibawah asuhan Termohon;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2012 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2013, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak memperhatikan dan tidak mengurus Pemohon, Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain yang tidak dikenali oleh Pemohon melalui handphone tanpa seizin dari Pemohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin perceraian dalam perkara *a quo* (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil dan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir di muka sidang, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nasagelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa Bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, Kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Pkc



diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KUA Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2012 yang lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak memperhatikan dan tidak mengurus Pemohon, Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain yang tidak dikenali oleh Pemohon melalui handphone tanpa seizin dari Pemohon;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2013, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang lalu sampai permohonan ini diajukan;
4. Bahwa sejak berpisah rumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan, sudah tidak ada saling komunikasi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*) yang disebabkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam kondisi rumah tangga seperti itu, pasangan suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya penderitaan bathin dan kemudharatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, dengan landasan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Pkc



Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan dan mempunyai dasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**ZAINUDDIN Bin HUSIN Alm**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**HENDRI NOVIANTI Binti M.YUNUS ADAM**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (*dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang secara elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Komaria, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti

Komaria, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 80.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)